

T.A 2020

LAKIP RUTAN DONGGALA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**



**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS  
IIB DONGGALA  
TAHUN ANGGARAN  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2020.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala pada masa mendatang.

Palu, 14 Januari 2020



Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Safiuddin

NIP. 196305021989031001

## DAFTAR ISI

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b> | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>     | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>         | <b>iii</b> |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|   |   |
|---|---|
| 1.1 Latar Belakang.....                     | 1 |
| 1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang .....        | 2 |
| 1.3 Struktur Organisasi .....               | 3 |
| 1.4 Dasar Hukum.....                        | 5 |
| 1.5 Pengertian dan Pengukurab Kinerja ..... | 5 |
| 1.6 Sistematika Penyajian.....              | 7 |

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

|  |    |
|--|----|
| 2.1 Visi, Misi, Kebijakan Mutu, Maklumat, Nilai Dasar dan Tujuan ..... | 8  |
| 2.2 Perjanjianan Kinerja .....   | 10 |
| 2.3 Alokasi Anggaran .....   | 11 |

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 3.1. Sub Seksi Pengeloaan.....        | 14 |
| 3.2. Kesatuan Pengamanan Rutan.....   | 15 |
| 3.3. Sub Seksi Pelayanan Tahanan..... | 15 |
| 3.4. Capaian Kinerja.....             | 16 |

## **BAB IV PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan..... | 18 |
| 4.2. Saran.....      | 18 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rumah Tahanan Kelas IIB Donggala merupakan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang penempatan, perawatan dan pelayanan tahanan. Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala pada awalnya terdapat di tengah kota tepatnya di jalan Pelabuhan yang merupakan bangunan penjara pada zaman kolonial Belanda. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman pada tanggal 26 Februari 1986 dan menempati gedung baru yang diresmikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1987 yang berlokasi di Jalan Banawa dengan jarak 7 kilometer dari Kota Donggala. Rutan Ini berdiri diatas tanah seluas 21.750 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 4.943 m<sup>2</sup> dengan kapasitas 116 orang. Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamnantikan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yagn telah ditetapkan. Dalam LAKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala difokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2020. LAKIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

- Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala.

Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP adalah :

- Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala;
- Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan;

Untuk bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang. LAKIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”.

## 1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 tahun 1985, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi :

- Melakukan pelayanan tahanan;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
- Melakukan pengelolaan RUTAN

- Melakukan urusan tata usaha.

### 1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala terdiri atas:

1. Kepala Rumah Tahanan
2. Kepala Sub Seksi Pengelolaan
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
4. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
5. Petugas Tata Usaha

#### I. Sub Seksi Pengelolaan

Sub Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan;

#### II. Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR)

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;

#### III. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;


#### IV. Petugas Tata Usaha

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Implementasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, menggabungkan Subseksi Pengelolaan dan Petugas Tata Usaha, yang disebabkan karena kurangnya SDM yang ada. Ketiga bidang itu kemudian berjalan dengan tugasnya masing-masing. Sebuah Rumah Tahanan dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai Keputusan Menteri. Kepala Rutan inilah yang menjadi tonggak organisasi Rutan dan membawahi bidang- bidang pelaksanaannya. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, Kepala Rutan memegang peran pembina utama. Baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas Rutan. Pembinaan-pembinaan formal itu dilakukan secara periodik tiap bulan.

Sebagai gambaran struktur organisasi Rutan, berikut ini disajikan skema lengkap susunan organisasi yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Donggala.

**Gambar 1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA**



#### 1.4. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

#### 1.5. Pengertian dan Pengukuran Kinerja

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala dalam mencapai target/sasaran kinerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap factor pendukung dan penghambat dalam upaya

mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap factor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala secara berkelanjutan.

### **1.6. Sistematika Penyajian**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun 2019 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2019 yang disusun setiap divisi, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2019. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

#### **BAB IV Penutup**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2019 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Visi, Misi, Kebijakan Mutu, Maklumat, Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

##### a. Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Dapat dikatakan visi adalah gambaran masa akan datang yang ingin dicapai dari suatu organisasi. Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala dibuat untuk :

- ✓ Gambar kedepan mengenai tujuan yang ingin dicapai
- ✓ Mengekspresikan kreatifitas dari masing-masing bagian untuk mencapai tujuan organisasi
- ✓ Menjadi pemersatu berbagai gagasan strategis serta menumbuhkan komitmen
- ✓ Menjamin kesinambungan kepemimpinan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala.

Visi yang ditetapkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah :

**“Terwujudnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang mandiri, berdaya saing dan maju yang didukung oleh peningkatan Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan guna meningkatkan mutu pelayanan pembinaan dan perlindungan HAM di dalam Lembaga Pemasyarakatan”.**

Visi diatas berdasarkan pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyadari kesalahannya, mampu berinteraksi secara dengan masyarakat, memiliki bekal keterampilan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan perekonomian keluarga.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan dengan Sumber Daya Manusia petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala yang memiliki kompetensi tinggi, professional, melayani dan mengedepankan HAM dalam pelaksanaan tugasnya.

##### b. Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Misi adalah suatu langkah nyata yang dikerjakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala dalam mewujudkan visinya.

Rumusan misi dimaksudkan untuk :

- ✓ Mencakup semua pesan yang terdapat di dalam visi
- ✓ Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai
- ✓ Memberikan petunjuk kelompok yang akan dilayani

Berdasarkan hal diatas maka misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah :

1. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan
  2. Mengembangkan pengelolaan Pemasyarakatan dan menerapkan standar Pemasyarakatan berbasis IT
  3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (perlibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan
  4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas Pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- c. Maklumat Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala
- Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan. Sebuah maklumat pelayanan membawa konsekuensi besar. Maklumat Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah :
- “Dengan ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.**
- Maklumat pelayanan adalah salah satu bukti kesungguhan pemberi layanan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyalurkan keinginan dan sarannya serta melakukan pengawasan dan komplain bila ada ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan praktek pelaksanaannya.
- d. Nilai-Nilai Dasar
- Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :
- a) Profesional
  - b) Akuntabel
  - c) Sinergi
  - d) Transparan
  - e) Inovatif
- e. Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala
- Tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
- Ruasan tuuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan Sistem Pemasarakatan
- 2) Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja
- 3) Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemasarakatan
- 4) Terwujudnya reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasarakatan secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan
- 5) Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasarakatan
- 6) Terwujudnya ketertiban dan keamanan di dalam Rumah Tahanan
- 7) Meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja pemasarakatan yang bersih dan bermartabat
- 8) Terwujudnya penyelenggaraan pemasarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

## 2.2 Perjanjian Kinerja

| NO  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA/OUTPUT/KEGIATAN   | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan.                                    | Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan.  | 90%    |
|     |   | Menurunnya Residivis.   | 1%     |
| 2.  | Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah Sesuai Standar. | Persentase (%) layanan Informasi dan Kerjasama sesuai standar.  | 90%    |
|     |   | Persentase (%) data pemasarakatan di SDP sesuai standar.  | 90%    |
| 3.  | Meningkatnya Pelayanan dan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah Sesuai Standar.      | Persentase (%) narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar.           | 90%    |
|     |   | Persentase (%) narapidana/tahanan yang mendapatkan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar. | 90%    |

|    |   |  |      |
|----|---|--|------|
| 4. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di Wilayah Sesuai Standar.    | Persentase (%) Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar. | 90%  |
| 5. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar. | Persentase (%) pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.  | 100% |
|    |   | Persentase (%) pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar.  | 90%  |
|    |   | Persentase (%) gangguan keamanan yang ditindaklanjuti dan ditanggulangi sesuai standar.                                      | 90%  |
| 6. | Layanan Dukungan Manajemen.   | Persentase (%) layanan internal perkantoran.   | 1%   |

### 2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala yaitu Rp. 39.229.060.000,- dengan rincian sebagai berikut :

#### 1) Layanan Tahanan

- Administrasi Tahanan Rp. 6.280.000.-
- Pembimbingan Kegiatan Tahanan Rp. 14.700.000.-

#### 2) Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan

- Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Rp.3.140.280.000.
- Kebutuhan Dasar Rp. 119.590.000.-
- Layanan Kesehatan Rp. 47.532.000.-

#### 3) Layanan Keamanan dan Ketertiban

- Penegakkan Hukum dan Ketertiban Rp. 13.838.000.-
- Pengawasan Rp. 3.525.000.-

#### 4) Layanan Sarana dan Prasarana Internal

- Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Rp.33.018.361.000

#### 5) Layanan Dukungan Manajemen Satker

- Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran Rp. 900.000.-
- Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Rp. 6.660.000.-
- Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Rp. 4.530.000.-

#### 6) Layanan Perkantoran

- Gaji dan Tunjangan Rp.2.342.009.000.
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 10.855.000.-

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap rupiah APBN harus dikelola secara & efisien untuk meningkatkan *Value for Money* APBN bagi pembangunan Indonesia, atas dasar pengelolaan kinerja dan anggaran kesesuaian dengan perencanaan program dan penganggaran perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Kinerja dan Anggaran sebagai alat (*tool*) untuk membuktikan (*prove*) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana kinerja (*performance goal*), dan sebagai umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan (*improve*) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Metode dalam penyusunan dan evaluasi kinerja hendaknya menggunakan SMART sistem (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Rebound*).

**Spesific:** Sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin kita raih. Misalnya, ketika hendak meningkatkan pencapaian output kegiatan, kita mencampurkan secara spesifik jenis kegiatan dan anggaran setiap rincian kegiatan.

**Measurable:** Terukur. Sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bias berupa volume, rupiah, presentase, atau angka nominal. Misalnya menurunkan angka residivis, atau meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 10% (persentase).

Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan key performance indicators (KPI) artinya setiap jenis tugas seharusnya memiliki indicator kinerja yang terukur (atau parameter yang terukur). Indikator Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan HAM R.I.

**Achievable:** Artinya target yang ditetapkan masih bias dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target. Selain melihat kesiapan sumber daya yang dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan dengan melihat pada tiga jenis data.

Data yang pertama adalah data kinerja tiga tahun terakhir (atau disebut juga sebagai *historical performance*). Data yang kedua adalah membandingkan dengan kinerja satuan kerja yang sama di Provinsi lain (atau disebut juga *bechmark data*). Data yang ketiga biasanya merujuk pada kondisi ekonomi makro dan prospek pertumbuhan bisnis yang terjadi di Provinsi

Sulawesi Tengah. Data-data ini akan memberikan pengaruh signifikan bagi proses penetapan target kinerja dan juga pada gilirannya target kinerja pegawai.

Pada sisi lain, penetapan target yang *achievable* juga mesti memperhatikan prinsip “*stretching goals*” (atau menggantungkan target setinggi dan sejauh mungkin). Berbagai pengalaman menunjukkan, penetapan target yang sangat menantang (*very challenging goals*) memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pegawai secara dramatis.

***Relevant:*** Sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan juga menjadi lebih tajam dan bersifat kritikal bagi peningkatan kritikal bagi peningkatan kinerja Kantor Wilayah secara keseluruhan.

***Time Bound:*** Artinya sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas. Kapan kegiatan harus selesai. Apakah minggu pertama atau kedua bulan ini, ataukah minggu terakhir bulan depan. Target waktu ini juga bisa diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Missal kapan laporan bulanan harus selesai tiap bulannya. Atau kapan saja proses pemeliharaan rutin harus dilakukan.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu insitansi berdasarkan rencana kinerja dan anggaran yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah sebagai berikut:

### 3.1. Sub Seksi Pengelolaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merealisasikan perjanjian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan, Sub Seksi Pengelolaan tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan hal yang dihasilkan adalah adanya bukti perjanjian antara pihak pertama dan pihak

kedua dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

- b. Melakukan usulan kenaikan pangkat bulan...
- c. Melakukan usulan pensiun pegawai a.n Mahludin Paputungan, S.Sos,
- d. Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan dengan metode klasikal dan *e-learning* dengan jenis pelatihan sebagai berikut :
- e. Mengikuti kegiatan supervise pagu alokasi anggaran dan penyusunan disbursement plan, procurement plan dan kalender kerja tahun 2021.
- f. Mengikuti rekonsiliasi keuangan dan barang milik negara
- g. Melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara

### 3.2. Kesatuan Pengamanan Rutan

Dalam rangka terwujudnya ketertiban dan keamanan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, Kesatuan Pengamanan Rutan Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan penggeledahan blok hunian narapidana dan tahanan tiap bulan dan juga secara insidentil.
- b. Melakukan pencegahan terhadap masuknya barang terlarang ke dalam rutan.
- c. Melakukan pemindahan narapidana yang terlibat pelanggaran berat di rutan.

### 3.3. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. Selama tahun 2020 Sub Seksi Pelayanan Tahanan telah melaksanakan kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Total Warga Binaan yang teregister di Rutan Donggala sebanyak 228 orang.
- b. Mengeluarkan narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana maupun dengan syarat sebanyak 192 orang dengan rincian:
  - Bebas Murni : 39 Orang
  - Cuti Bersyarat : 20 Orang
  - Pembebasan Bersyarat : 4 Orang
  - Asimilasi Rumah : 129 Orang
- c. Memberikan Remisi kepada narapidana sebanyak 131 orang.
- d. Melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum kepada tahanan.

- e. Melaksanakan perawatan kesehatan kepada narapidana

### 3.4. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran pada Tahun 2020, maka diperoleh data capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala sebagai berikut :

| SASARAN  | INDIKATOR KINERJA/OUTPUT/KEGIATAN   | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN KINERJA |
|--|---|--------|-----------|----------------------------|
| (2)  | (3)   | (4)    | (5)       | (6)                        |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan.                                    | Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan.   | 90%    | 93,49%    | 104%                       |
|  | Menurunnya Residivis.   | 1%     | 1%        | 100%                       |
| Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah Sesuai Standar. | Persentase (%) layanan Informasi dan Kerjasama sesuai standar.  | 90%    | 90%       | 100%                       |
|  | Persentase (%) data pemasyarakatan di SDP sesuai standar.   | 90%    | 100%      | 111%                       |
| Meningkatnya Pelayanan dan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah Sesuai Standar.       | Persentase (%) narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar.           | 90%    | 100%      | 111%                       |
|  | Persentase (%) narapidana/tahanan yang mendapatkan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar. | 90%    | 90%       | 100%                       |

|   |  |     |      |      |
|---|--|-----|------|------|
| Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di Wilayah Sesuai Standar.    | Persentase (%) Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar. | 90% | 100% | 111% |
| Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar. | Persentase (%) pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.  | 90% | 90%  | 100% |
|   | Persentase (%) pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar.  | 90% | 90%  | 100% |
|   | Persentase (%) gangguan keamanan yang ditindaklanjuti dan ditanggulangi sesuai standar.                                      | 90% | 90%  | 100% |
| Layanan Dukungan Manajemen.   | Persentase (%) layanan internal perkantoran.   | 1%  | 1%   | 100% |

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020. LAKIP Tahun 2020 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, baik dari aspek finansial maupun non finansial, selama Tahun 2020 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2020 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2020. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai rencana juga diakibatkan dari isu strategis dan kondisi yang dihadapi saat ini. Secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, adalah sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan tuisi terlambat bahkan belum terlaksana, terkendala oleh kurangnya pemahaman SDM dan pedoman pelaksanaan tuisi yang belum terbit.
2. Kurangnya koordinasi yang baik antar pegawai dan pejabat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala serta pihak eksternal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal.
3. Keterbatasan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan.
4. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah ditetapkan.
5. Terdapat kendala pada realisasi anggaran dikarenakan keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan.

#### 4.2. Saran

Peningkatkan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala. Merujuk pada kendala dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala:

1. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tuisi yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, perlu kiranya memperkuat koordinasi dengan Unit Esselon I, sehingga dapat lebih efektif dan terarah dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan, terutama terkait pada pedoman pelaksanaan tuisi.
2. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala serta melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
3. melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah disepakati, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam *disbursement plan*.
5. Para pelaksana kegiatan diharapkan segera memenuhi dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat segera dibuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dilaporkan pada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setempat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik dalam bentuk teknis maupun administratif. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala. Di masa mendatang, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Palu, 15 Januari 2021

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Donggala



**SAFIUDDIN**  
NIP.19630502198903100

